



**P U T U S A N**  
**Nomor 843/Pdt.G/2016/PA.Tgr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. XX, pendidikan SMK, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT.Putra Perkasa Abadi, pendidikan SMK, bertempat tinggal di Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 September 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 843/Pdt.G/2016/PA.Tgr. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal **xx/xx/xxxx**, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah **xxx/xxx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx**;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal



dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama, **Anak I**, lahir di Loa Duri tanggal 23 Mei 2014;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat lebih memihak kepada keluarga Tergugat sendiri dibanding dengan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, seperti ketika Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengantarkan anak Penggugat dengan Tergugat yang sedang sakit, Tergugat menolaknya dengan alasan capek setelah pulang kerja, namun ketika kakak kandung Tergugat meminta Tergugat untuk mengantarkan anak Kakak Kandung (keponakan) Tergugat untuk mengaji, Tergugat langsung pergi, dan ketika itu Penggugat meminta kembali untuk mengantarkan anak Penggugat dengan Tergugat ke rumah sakit, namun Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat dan tidak segan-segan untuk menyakiti jasmani Penggugat dan lebih memilih untuk mengantarkan keponakannya tersebut;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak mengindahkan malahan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2015, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;



9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas nomor 843/Pdt.G/2016/ PA.Tgr. tanggal 30 September 2016 dan tanggal 24 Oktober 2016 yang dibacakan di persidangan, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor



Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor  
**xxx/xxx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx** (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga  
menghadirkandua orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat  
tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah menerangkan  
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah  
tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat dan  
Tergugat menikah pada tahun **xxxx** , setelah menikah Penggugat dan  
Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat , dan telah dikaruniai  
satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan  
rukun, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak  
harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi  
perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat  
sering menyakiti badan jasmani Penggugat serta Tergugat lebih  
memihak kepada keluarganya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang  
lebih satu tahun, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama  
adalah Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat  
tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah menerangkan  
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah  
tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat dan  
Tergugat menikah pada tahun **xxxx**, setelah menikah Penggugat dan  
Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai  
satu orang anak;



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat serta Tergugat lebih memihak kepada keluarganya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan, dalam kesimpulannya Penggugat memohon agar perkaranya diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai gugat, yaitu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang secara lengkap telah termuat dalam surat gugatan Penggugat yang telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas, secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan untuk menguatkan kebenaran alasan gugatannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar, dan telah berpisah tempat tinggal, maka secara formal keterangan saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidak rukunan atau ketidakharmonisan antara suami-istri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkar suami istri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkar yang dapat terlihat dan tampak dalam bentuk



perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata, dan yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami istri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi, atau suami-istri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi dan tidak seketiduran dan lain-lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup memperoleh bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dan menyebabkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak utuh lagi, telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheel baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 Masehi bertepatan tanggal 02 Shafar 1438 Hijriyah, oleh Dr.H.Sukri HC,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Zulkifli dan Reny Hidayati,S.Ag.,S.H.,M.H.I. masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahyani,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Dr.H.Sukri HC,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs.Zulkifli

Reny Hidayati,S.Ag.,S.H.,M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Mahyani,S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- |                     |     |           |
|---------------------|-----|-----------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| - Biaya Proses      | Rp. | 50.000,00 |

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 843/Pdt.G/2016/PA.Tgr.....

8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	Rp. 270.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>Rp. 361.000,00</u>

Disalin sesuai aslinya  
Tenggarong, 02 November 2016  
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.